

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kajian terhadap negara mendapat perhatian yang sangat besar, baik secara politis maupun akademis. Hal ini dikarenakan hampir setiap sendi kehidupan manusia tidak bisa lepas dari wacana negara. Oleh karena itu, pembahasan terhadap negara mendapat perhatian yang besar, terutama konsep negara yang ideal bagi masyarakat.

Diskursus tentang negara sebenarnya bukanlah wacana yang baru, sejak zaman Yunani Kuno kajian tentang negara telah ada. Plato dan Aristoteles merupakan beberapa tokoh yang coba menjawab kenapa harus ada negara dan sebaiknya ada. Beragam teori kemudian muncul untuk menjawab bentuk negara yang ideal, tidak terkecuali para pemikir Islam yang coba mengkomparasikan antara agama dan negara.

Menurut Al-Maududi karakteristik utama dasar negara haruslah digali dari pernyataan-pernyataan kitab suci Al-Qur'an, dan beliau menyimpulkan bahwa *Pertama*, tidak ada seorang pun, kelas atau kelompok dalam masyarakat, dan bahkan juga semua penduduk secara keseluruhan, dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atau pemegang kedaulatan. Allah sendirilah yang memegang kedaulatan yang sebenarnya. Sedang semua yang lain adalah hamba-hamba-Nya. *Kedua*, Allah adalah

pembuat aturan hukum dalam arti yang sesungguhnya, dan wewenang untuk menetapkan berlakunya aturan-aturan itu secara mutlak ada di tangan-Nya. Orang-orang yang beriman sama sekali tidak diperbolehkan menetapkan aturan yang berlawanan dengannya atau mengubah setiap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu, walaupun keinginan untuk menyatakan berlakunya aturan yang menyimpang itu, atau untuk mengubah aturan hukum Allah itu telah disepakati bersama. *Ketiga*, suatu negara Islam dalam segala hal, haruslah didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Rasulullah Saw. Pemerintah yang akan menyelenggarakan negara semacam ini akan diberi hak untuk ditaati dan kemampuannya sebagai suatu agen politik yang diciptakan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan sepanjang dia bertindak sesuai dengan kemampuannya. Jika dia mengabaikan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka perintah-perintahnya tidak lagi mengikat kaum mukmin.<sup>1</sup>

Disini Islam dipandang mempunyai konsep negara tersendiri di mana negara dibentuk dari nilai-nilai yang tercantum dari Al Qur'an. Akan tetapi Al Maududi tidak menerangkan lebih lanjut terhadap permasalahan yang timbul pada daerah yang rakyatnya tidak semuanya menganut agama Islam.

Tentunya ini akan membawa pada permasalahan tersendiri, Indonesia merupakan contoh kasus yang menarik dimana konfrontasi agama dan negara sering terjadi. Hal ini dikarenakan belum ditemukannya hubungan yang ideal antara agama

---

<sup>1</sup> Fauzi Rahman Miftahuddin, 'Upaya AL Maududi memurnikan Pemahaman Islam', Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1993, Hal, 36.

dan negara, walaupun mayoritas rakyat Indonesia memeluk agama Islam akan tetapi bukan berarti bahwa serta-merta sistem kenegaraan Islam bisa di terapkan.

Permasalahan ini timbul pada dasarnya di latar belakang oleh dua hal, *pertama* pertimbangan bahwa walaupun pemeluk agama lain minoritas akan tetapi mereka juga telah berjuang bersama merebut kemerdekaan. *Kedua*, perbedaan pandangan pada kaum Islam itu sendiri dalam menginterpretasi Al-Qur'an khususnya permasalahan dasar negara. Dimana sebagian kaum Islam memandang bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Dan sebagian lain memandang bahwa agama dan negara dua hal yang berbeda.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, isu negara Islam telah menyebabkan dua cabang Islam mulai bersimpang jalan dalam menyikapi persoalan rumusan dasar negara tersebut. Cabang Islam birokrat dan priyayi yang dalam kasus ini kemudian dikenal dengan kelompok Nasionalis-Sekuler menolak konsep negara Islam. Mereka memandang bahwa negara Indonesia harus di bangun atas landasan sosio-budaya masyarakat yang kokoh. Dan itu berarti bukan negara Islam. Oleh karena itu mereka merumuskan dasar negara Indonesia merdeka sesuai dengan akar budaya bangsa yang berkembang dalam kehidupan rakyat. Sementara cabang Islam yang lain yang kemudian dikenal dengan kelompok Nasionalis-Islam menghendaki suatu dasar negara yang sumber langsung dari ajaran agama Islam karena mayoritas penduduk dan warga negaranya adalah pemeluk Islam dan jasanya terhadap kemerdekaan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Munir Mulkan, "Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Dalam Islam", Sipres, Yogyakarta, Hal 32

Hampir dua dasawarsa konflik terhadap perbedaan rumusan dasar negara oleh dua kelompok diatas ternyata tetap berlanjut. Perbedaan mengenai ide dan konsep negara Islam yang semula sangat kuat dipertahankan sebagai realisasi ide perjuangan Islam, pada masa terakhir mulai kurang populer bahkan tabu untuk dibicarakan. Walaupun demikian ide dan gagasan dasar perjuangan Islam tampaknya masih tetap bertahan sebagai sumber inspirasi berbagai gerakan sosial Islam dan dakwah.

Perubahan sikap ini akhirnya melahirkan pembaharuan pemikiran dikalangan umat Islam yang mencoba menemukan sintesis antara Islam dan negara secara sosiologis-keagamaan lebih memungkinkan bagi Indonesia. Gerakan pemikiran ini di motori oleh generasi pemikir dan aktivis muslim baru yang sejak awal 1970-an, berusaha untuk mengembangkan format politik Islam yang lebih memperhatikan isi (*substance*) dari pada bentuk (*form*). Dengan model dasar semacam ini, mereka berharap agar soal "keislaman" dan "keindonesiaan"- dua unsur penting yang memberikan legitimasi kultural dan struktural bagi konstruk negara-bangsa dapat disintesis dan diintegrasikan dengan baik.<sup>3</sup>

Ini berarti bahwa konsep negara Islam bukan berdasarkan sejarah pemerintahan Islam yang pernah diterapkan dalam masa khilafiah di mana syariah agama dijadikan konstitusi negara, jadi hanya nilai-nilai agama yang dijadikan dasar dari negara. Dengan begitu agama diharapkan bisa terintegrasi dalam negara dan

---

<sup>3</sup> Bahtiar Effendy, "Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi", Galang Press, 2001, Hal 10. lihat juga, Nurcholish Madjid, "Integrasi Keislaman Dalam Keindonesiaan untuk Menatap Masa Depan Bangsa", makalah pada acara peresmian berdirinya Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1986.

Islam bisa di satukan dengan konsep negara kontemporer. Karena pada dasarnya nilai-nilai Islamlah yang lebih penting untuk diterapkan daripada bentuk negara Islam yang pernah diterapkan di masa kejayaan Islam.

Ali Syari'ati sebagai pemikir politik Islam cenderung melihat bahwa sejarah terbentuknya negara Islam jika dilihat dari pertama kalinya Nabi Muhammad diutus Allah Swt adalah untuk membebaskan rakyat dari belenggu perbudakan. Rasulullah mendeklarasikan persamaan bagi semua, manusia adalah sama, satu ras, satu asal, satu alam, dan satu Tuhan. Dengan melawan rezim ekonomi yang kuat beliau menegakkan keadilan sosial.<sup>4</sup> Negara Islam dalam pandangan Ali Syari'ati berbeda dengan sejarah agama kristen dalam abad pertengahan ketika berkuasa cenderung mengabaikan masyarakat. Agama kristen saat itu justru bertentangan dengan peradaban dan ilmu, agama memperbudak keduanya. Dalam sejarah peradaban Islam, agama dengan jelas memperlihatkan karakter dan martabatnya dalam struktur masyarakat dan dalam kemajuan atau kemerosotannya. Makna penting Islam dalam konteks ini disebabkan oleh kenyataan bahwa agama ini adalah satu-satunya pendiri sebuah peradaban. Ia bukan sekedar kasus sebuah peradaban yang kemudian berubah menjadi sebuah agama, seperti apa yang terlihat ketika berubahnya peradaban Romawi menjadi Agama Kristen.<sup>5</sup>

Ali Syari'ati lebih lanjut menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya menegakkan nilai-nilai keadilan manusia, ini berarti Islam tidak pernah memandang

---

<sup>4</sup> Ali Syari'ati, "Para Pemimpin Mustadh'afin; Sejarah Panjang Perjuangan Melawan Penindasan Dan Kezaliman", Bandung, Muthahhari Paperbacks, 2001, hal, 20.

<sup>5</sup> Ali Syari'ati "Islam: Mazhab Pemikiran dan Aksi" Bandung, Mizan, 1992. hal 38-39

perbedaan manusia. Dalam negara Islam nilai-nilai kemanusiaan sangat di junjung dan tidak dikenal diskriminasi, Islam sangat toleran terhadap pemeluk agama lain dan akan melindungi di bawah kekuasaan Islam, hal ini tercermin pada pemerintahan Nabi dimana kaum agama lain yang bukan Islam bisa hidup berdampingan dan tentram. Islam bukanlah agama yang akan menindas golongan yang lemah karena dari kesejarahan Islam berjuang menolong yang lemah.

Bagi umat Islam kepatuhan terhadap ajaran Tuhan satu keniscayaan, tetapi pada waktu yang sama, mereka dihadapkan pada satu persoalan berikut: upaya memahami ajaran agama yang sesuai dengan kehendak Tuhan sekaligus bisa menjawab tuntutan realitas umat. Kedua, sebagai konsekuensi dari yang pertama, umat Islam selalu dihadapkan pada tarik-menarik antara dua kutub ekstrim berupa wahyu yang tidak pernah berubah dan realitas sosial yang cenderung berubah. Dalam konteks ini, sejarah menunjukkan bahwa umat Islam selalu berusaha memahami inti pesan wahyu Allah dalam rangka menjawab persoalan umat yang cenderung berubah, dan hal ini telah melahirkan sejumlah tawaran baik pada dataran teori dan metodologi (*ushul al-fiqh*) maupun aplikasinya (*al-fiqah*)<sup>6</sup>

Jadi ada dua permasalahan yang paling urgen dalam pembicaraan hubungan Islam dan negara. *Pertama*, pembicaraan tentang pijakan dasar berdirinya negara Islam (landasan teori), dan *kedua*, pada dataran sistem politik atau praksis. Oleh

---

<sup>6</sup> Kamaruzzan, "Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis", Indonesitera, 2001, Hal xi.

karena itu, pembahasan konsep negara pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan sistem politik Islam itu sendiri (*Siyasah*).

Kata *politik* berasal dari kata *Politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Kata ini juga berasal dari kata latin *Politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *Politicos* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* "kota. Sedangkan kata politik diserap kedalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu:

Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai sebuah disiplin pengetahuan, yaitu Ilmu Politik. <sup>7</sup>

Sebagai istilah, politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeis* yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politiea*. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan,

---

<sup>7</sup> Abdul Muin Salim "Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an" Agustus 2002, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 34.

masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai.<sup>8</sup>

Menurut Deliar Noer, politik adalah: segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Kutipan ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijakan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Selain Deliar Noer, Miriam Budihardjo juga berpendapat bahwa pada umumnya dikatakan bahwa politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.<sup>9</sup>

Kedua definisi tokoh politik tersebut, masing-masing dari Deliar Noer dan Miriam Budihardjo mengandung persamaan dimana politik dimaknai sebagai kegiatan. Walaupun mereka sama-sama memaknai politik sebagai kegiatan akan tetapi mereka juga memiliki perbedaan, anantara lain Deliar Noer dalam melihat

---

<sup>8</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Jakarta, Rajawali, Hlm 11-12. Disini diungkapkan bahwa arti sebenarnya dari *Politeia* adalah konstitusi, yakni suatu jalan atau cara bagi setiap orang untuk berhubungan dengan sesamanya dalam pergaulan hidup atau masyarakat.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, Hal 8



konsep politik tidak hanya dari sudut pandang perilaku, tetapi juga melihat dari sudut pandang kesejarahan. Lebih lanjut Deliar Noer menyimpulkan bahwa politik menurut pendapatnya tidak terbatas pada kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (*Decision making*) dan kebijaksanaan umum (*publik policies*) seperti inti konsep Miriam Budihardjo, tetapi juga mencakup pula kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan struktur masyarakat seperti pergeseran kekuasaan.

Sedangkan Miriam Budihardjo memandang bahwa sistem politik sebagai hubungan manusia yang mencakup bentuk-bentuk pengawasan, pengaruh, kekuasaan dan otoritas secara luas, maka pengertian politik tidak lagi terbatas pada negara, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk persekutuan lainnya, seperti perkumpulan sosial, usaha dagang, organisasi buruh, organisasi keagamaan, organisasi kesukuan, bahkan juga keluarga. Disini Miriam Budihardjo selalu mengaitkan konsep politik tidak terlepas dari konsep kelembagaan.

Berbeda dengan pengertian politik yang ada dewasa ini, dalam Islam, politik dikenal dengan istilah *siyasah*, yang berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan*, yang berarti, "untuk memerintah, untuk mengadministrasi, dan mengarahkan binatang khususnya kuda. Sebagian mengatakan bahwa istilah *siyasah* mempunyai keterkaitan dengan istilah *sus* yang dikenal dalam bahasa Hebrew yang berarti kuda, dan juga terkait dengan bahasa Asemitik lainnya dengan sedikit perbedaan bentuk. Kata *siyasah* kadangkala diterjemahkan dengan bahasa Inggris dengan *syce* yang berasal dari bahasa Anglo-Indian yang berarti *groom*, yakni seseorang yang memelihara,

mentraining, dan mengendalikan kuda, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *sais*.<sup>10</sup> Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa istilah *siyasah* dipahami sebagai politik dan juga tata pemerintahan.

Kenyataan sejarah umat Islam dan perkembangan pemikiran mereka ternyata menghasilkan konsepsi politik yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan pendekatan yang dipergunakan bahkan ada pula yang berpendapat bahwa Islam tidak memerlukan sistem politik seperti yang dikenal umat Islam.

Akan tetapi secara berbeda M Dhiauddin Rais berpendapat bahwa pada dasarnya Islam mempunyai sistem politik tersendiri, sistem ini dibangun Rasulullah Saw, dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel- variabel politik di era modern tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik *par excellence*. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan- tujuannya, motif- motifnya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.<sup>11</sup>

Dan lebih lanjut salah satu tokoh orientalis yaitu Dr. V. Fitzgerald juga berpendapat sama bahwa " Islam bukanlah semata *agama (a religion)*, namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade- dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan

---

<sup>10</sup> *op. cit.* Kamaruzzaman. hal Pengantar.

<sup>11</sup> M. Dhiauddin Rais "Teori Politik Islam " Jakarta Gema Insani cetakan pertama Februari 2001 hal 4, judul asli An- Nazhariyatu as- siyasatul- islamiyah.

pemikiran Islam dibangun diatas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain”<sup>12</sup>

Setidaknya ada tiga paradigma mengenai hubungan agama dan negara. *Pertama*, agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*Integrated*), wilayah agama juga meliputi wilayah politik. Dengan kata lain negara adalah lembaga politik dan sekaligus lembaga keagamaan. Dalam negara ini pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan karena memang kedaulatan ini berasal dan berada di tangan Tuhan. Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi’ah. Paradigma politik Syi’ah memandang bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Paradigma ini juga di anut oleh kelompok “Fundamentalisme” Islam yang diantara pimpinannya Abu A’la Al-Maududi. *Kedua*, memandang agama dan negara berhubungan secara simbolik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama sebuah negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Pandangan ini juga dapat ditemukan pada tokoh abad pertengahan seperti Al-Mawardi dan Al-Ghozali. *Ketiga*, bersifat sekuleristik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun simbolik antara agama dan negara serta menolak pendasaran negara kepada Islam. Salah seorang pemrakarsa paradigma ini adalah Ali Abdur Raziq. Menurutnya Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem

---

<sup>12</sup> *Ibid hal 5*. Dikutip dari judul asli *Muhamedan Law*.

pemerintahan kekhalifahan. Termasuk khalifah *Khulafa al Rasyidun* bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman tetapi sistem duniawi.<sup>13</sup>

Walupun terjadi perbedaan dalam meniadang agama Islam sebagai sistem politik, tidak bisa di pungkiri bahwa sejarah Islam yang dimulai dengan dakwah, kemudian membentuk masyarakat baru yang mempunyai identitas Independen yang membedakannya dengan dari masyarakat lain, mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupan sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama dan diantara individu-individu masyarakat yang baru ini terdapat ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan sebagai negara. Tentang negara, tidak ada suatu definisi tertentu selain adanya fakta terkumpulnya karakteristik-karakteristik yang telah disebutkan tadi dalam suatu bangunan masyarakat<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M Din Syamsudin "Usaha Pencarian konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" Ulumul Qur'an. Hal 4

<sup>14</sup> *Op cit* M. Dhiauddin Rais hal 6-7. Lebih lanjut Dhiauddin Rais menjelaskan bahwa di antara fakta-fakta sejarah yang tidak diperselisihkan juga adalah bahwa bangunan masyarakat islam atau negara telah memulai kehidupan aktifnya, mulai menjalankan tugas-tugasnya, dan mengubah prinsip-prinsip teoritis menuju dataran praksis setelah tersempurnakan kebebasan dan kedaulatannya, dan kepadanya dimasukkan unsur-unsur baru dan adanya penduduk. tepatnya setelah pembacaan Baiat Aqabah I dan II yang dilakukan Rasulullah SAW. peristiwa baiat pertama terjadi satu tahun tiga bulan sebelum peristiwa hijrah, kesepakatan yang diucapkan pada saat itu adalah tentang keharusan bertauhid, memegang kaidah-kaidah akhlak sosial umum yang menjadi dasar bagi undang-undang masyarakat yang ideal. sedangkan baiat yang kedua terjadi satu tahun setelah itu. Perjanjian kedua berisikan untuk saling membantu dalam peperangan dan perdamaian dalam melawan musuh negara yang baru berdiri itu, dan agama yang baru, serta untuk taat dalam kebaikan dan membela kebenaran. Dhiauddin Rais melihat bahwa kedua baiat tersebut sebagai batu pertama dalam bangunan negara islam. Kedua peristiwa itu mirip dengan kontrak-kontrak sosial yang di diskripsikan secara teoritis oleh sebagian filosof politik pada era modern serta di anggap sebagai pondasi berdirinya negara-negara dan pemerintahan. Bedanya kontrak sosial yang di bicarakan Roussou dan sejenisnya hanyalah semata ilusi dan imajinasi, sementara kontrak sosial yang terjadi dalam sejarah islam ini berlangsung dua kali secara realistik di Aqabah. Di atas kontrak sosial itulah negara islam berdiri. Ia merupakan kontrak

Ali Syari'ati sebagai seorang tokoh Islam dan juga tokoh Syi'ah melihat bahwa Islam dan sistem politik tidaklah terpisah, baik dataran konseptual, maupun praktek politik. Syi'ah pada dasarnya lahir karena faktor politis (dalam arti kekuasaan) yaitu menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin umat Islam. Imamah dalam pandangan Syi'ah bukan sekedar kepemimpinan masyarakat atau kepemimpinan politik, melainkan juga bermakna sebagai kepemimpinan religius. Akan tetapi dalam pandangan Syari'ati Imamah tidak diartikan sebagai pemberian kekuasaan yang besar kepada kaum ulama. Bagi Syari'ati, kaum ulama tidak berhak memonopoli kebenaran di bidang agama, karena para ulama tidak bisa lepas tangan dari terciptanya kemunduran dunia Islam. Di mana selama ini kaum ulama telah menafsirkan ajaran-ajaran agama yang justru hanya menguntungkan kalangan istana. Sebaliknya, mereka yang non ulama khususnya kaum intelektual yang tercerahkan (*Raushan Fikr*), adalah yang paling berhak mengendalikan kekuasaan selama gaibnya sang imam.

Islam disaat dipimpin oleh Nabi Muhammad hadir dengan sesungguhnya yaitu dengan kejujuran, kemurnian, kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sepeninggalan Nabi penyimpangan demi penyimpangan terjadi yang kemudian berkembang dari generasi ke generasi. Kaum aristokrasi yang selama ini disingkirkan

---

historis. Dengan demikian, negara islam terlahirkan dalam keadaan yang sangat jelas dan pembentukanya terjadi dalam tatapan sejarah yang jernih. Karena, tidak ada satu tindakan yang dikatakan sebagai tindakan politik atau kenagaraan kecuali dilakukan oleh negara islam yang baru tumbuh ini: seperti penyiapan perangkat untuk mewujudkan keadilan, penyusunan kekuatan pertahanan, pengadaan pendidikan, penarikan pungutan harta, pengikatan perjanjian, atau pengiriman utusan-utusan keluar negeri, ini merupakan fakta sejarah bahwa adanya negara islam, sehingga dapat di simpulkan bahwa sistem islam adalah sistem politik.

pada masa Nabi, ternyata akhirnya memegang kekuasaan Islam, dan saat itulah Islam mulai mengalami kemunduran.

Syari'ati menilai masuknya kaum aristokrasi dalam pemerintahan Islam menyebabkan nilai-nilai Islam mengalami kehancuran dan berganti dengan penindasan. Kaum ulama yang seharusnya berperan meneruskan nilai-nilai keadilan justru lari ke sudut-sudut yang sepi, dimasa-masa yang sulit di mana umat membutuhkan dorongan untuk melawan kekuasaan yang dzalim. Golongan ulama ini menurut Syari'ati hanya sibuk mengejar surga, berkhusuk sepi, bertafakur tentang Allah, pengingkaran dan penyiksaan diri. Figur-figur besar ini adalah orang yang dikala kaum muslim dicambuki dan dibunuh oleh penguasa-penguasa, dan yang seharusnya berdiri dimedan tempur, mundur kesudut-sudut masjid dan membisu serta jauh dari masyarakat. Mereka inilah yang menjadi penjajah halus nan suka rela yang mengorbankan umat dan agama demi keuntungan penindas.

Oleh karena itu diperlukan kelompok-kelompok cendekiawan atau intelektual dalam masyarakat untuk membebaskan masyarakat dan agama dari belenggu penguasa. Kaum intelektual yang mempunyai kesadaran dan tercerahkan inilah yang akan menjadi penggerak massa untuk melakukan revolusi dan merubah *status quo*. Dalam pemikiran Syari'ati golongan inilah yang disebut *Rausyanfikir*, yaitu pemikir tercerahkan yang mengikuti ideologi yang dipilihnya secara sadar. *Rausyanfikir* bukan harus dari kaum terpelajar maupun intelektual, mereka adalah pelopor dalam revolusi dan gerakan ilmiah. Dalam era modern maupun berkembang mereka mampu

menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk memberikan arahan intelektual dan sosial kepada massa atau rakyat.

Berangkat dari keyakinannya terhadap karakteristik Islam yang revolusioner, Syari'ati memulai perlawanan terhadap rezim. Lewat aksi intelektualnya, Ali Syari'ati membuktikan kepada dunia bahwa Islam tidak reaksioner, pasif, dan *status quo*. Islam merupakan agama yang mampu menggerakkan manusia untuk melawan berhala-berhala peradaban. Kegigihannya dalam menentang penguasa despotik, serta kegelisahannya melihat agama dipertainkan oleh para pemegang otoritas agama (ulama), mengantarkannya untuk mengambil langkah revolusioner, mempropagandakan revolusi dan memimpin aksi intelektual. Perjuangan Ali syari'ati memiliki peran yang sangat besar dalam proses panjang perjalanan revolusi Iran, meskipun beliau sendiri telah meninggal dua tahun sebelum pecahnya revolusi Iran 1979. Akan tetapi akar-akar revolusioner telah ia tanamkan dalam benak masyarakat Iran jauh sebelum meletusnya revolusi.

Keberhasilan revolusi Islam di Iran 1979 menggulingkan rezim Reza Pahlevi yang didukung Barat. Bagi sejumlah negara dunia ketiga merupakan peristiwa spektakuler karena membuktikan bahwa Barat bukannya "tidak bisa dikalahkan", dan memberikan suatu keyakinan akan kekuatan negara dunia ketiga, layaknya kemenangan Jepang terhadap Rusia.

Pemikiran Syari'ati yang tajam dan kritis bukan saja menyadarkan rakyat Iran akan tetapi juga mempengaruhi negara-negara lainnya, terutama pada negara dunia

ketiga. Di Indonesia menurut Jalaluddin Rakhmat, Syariati merupakan tokoh Islam yang pemikirannya menampilkan sebuah alternatif dalam menampilkan wajah Islam. Mereka menampilkan wajah Islam yang memihak kepada orang tertindas. Selingga dalam bentuk itu, Islam menjadi pesaing bagi kelompok-kelompok Marxian, dan Neo Marxian atau kelompok-aliran kritis. Sehingga ketika di Indonesia muncul Islam Kiri berhadapan dengan penganut teori kritis, Syari'ati sangat berjasa dalam membawa orang-orang Kiri ke pangkuan Islam. Dan setelah tulisan Ali Syariati tersebar, tidak sulit bagi sebagian besar pemikir muda di Indonesia untuk menerima tulisan Hasan Hanafi yang dikenal rada Kiri.<sup>15</sup>

Konstruksi pemikiran Ali Syari'ati yang berbeda dengan pemikir Islam lainnya bahkan dengan kaum Syi'ah, dalam memandang negara Islam dan sistem politiknya, menarik penulis untuk meneliti lebih komprehensif pemikiran Ali Syari'ati. Sehingga konstruksi pemikirannya menjadi terkuak lebih jelas melalui penelitian yang ilmiah.

---

<sup>15</sup> Jalaluddin Rakhmat di [www.islamemansipatoris.com/artikel.php](http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php).



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud membahas permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pemikiran Ali Syari'ati tentang relasi Agama dan Negara?
2. Bagaimana peranan Ideologi dalam mewujudkan negara Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Kajian terhadap korelasi antara Islam dan negara merupakan kajian yang selama ini mengalami perdebatan diantara pemikir-pemikir Islam. Hal ini disebabkan pembahasan tentang Islam dan Negara merupakan pembahasan yang urgen terutama dalam mencari konsep negara yang ideal. Oleh sebab itu penelitian ini dimaksudkan:

1. Untuk menemukan pemikiran Ali Syari'ati tentang relasi antara agama dan Negara.
2. Untuk menemukan peranan Ideologi dalam mewujudkan negara Islam

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat menjawab segala permasalahan yang dikemukakan dalam identifikasi permasalahan.

## **D. Kerangka Dasar Teori**

Sebelum mengurai pembahasan lebih lanjut terhadap pembahasan dalam penelitian ini tentunya diperlukan sebuah acuan dasar dalam penguraian lebih lanjut.

Hal ini diperlukan agar kajian atau penelitian ini memenuhi standar akademis dan juga sistematis serta tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang dikaji.

Berpijak dari persoalan ko-elasi antara Islam dan negara maka ada beberapa hal yang menjadi pijakan dasar untuk melakukan penelitian, antara lain adalah:

### **1. Pemikiran Politik**

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena, dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat di pakai sebagai batu loncatan.

Teori (*theory*) meliputi penyampaian pandangan dan pemikiran; teori diharapkan memberikan petunjuk. Dalam bentuknya yang sederhana, teori adalah serangkaian generalisasi yang tersusun secara sistematis. Secara spesifik, teori adalah sekumpulan generalisasi dan prinsip-prinsip yang koheren (logis, saling berkaitan) mengenai praktek atau sesuatu yang menjadi objek telaah (*inquiry*). Segenap generalisasi dan prinsip ini bisa bersifat hipotesa maupun konseptual. Deskripsi (*description*) adalah pernyataan mengenai bagian-bagian atau hubungan-hubungan dari sesuatu hal, yang bisa dirumuskan melalui klasifikasi, identifikasi, dan spesifikasi. Analisa (*analysis*) adalah pemisahan atau pemecahan suatu keseluruhan utuh menjadi bagian-bagian pokoknya, lalu masing-masing dikaji secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis juga bisa dilakukan dengan klasifikasi dan penjelasan rinci

(*explication*). Sedangkan sintesis (*synthesis*) adalah penggabungan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan utuh, atau memadukan berbagai gagasan dan rumusan menjadi suatu kompleks atau kesatuan pemikiran yang koheren atau kohesif. Secara umum semua ini adalah aspek-aspek dari teori dan telaah.<sup>16</sup>

Menurut Miriam Budiharjo<sup>17</sup> teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas, a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan tersebut, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang timbul oleh situasi politik yang tertentu, d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak, dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya.

Sementara itu dalam keterangan lain Thomas P. Jenkin seperti dikutip oleh Miriam Budiharjo, membagi dua macam teori politik.

A. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai maka teori-teori ini boleh dinamakan mengandung nilai. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain:

a. Filsafat politik, teori ini mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam

---

<sup>16</sup> Ronald H. Chilcote, "*Teori perbandingan Politik; Penelusuran paradigma*" Jakarta, Raja Grafindo, 2003. hal 21.

<sup>17</sup> *Op.cit.* Miriam Budiharjo. hal 30-32

semesta seperti metaphysika dan epistemologi harus dipecahkan dulu sebelum persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Misalnya menurut Plato, keadilan merupakan hakekat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik.

b. Politik sistematis, teori ini berbeda dengan filsafat politik, ia mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima masa itu. Jadi ia tidak menjelaskan asal usul lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori ini merupakan kelanjutan dari filsafat politik.

c. Ideologi politik, teori ini adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang itu dalam menentukan tingkah laku politiknya. Nilai-nilai dan ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose, serta saran-saran mengenai bagaimana mencapai tujuan yang ideal itu. Ideologi mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi.

B. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan bebas nilai. Ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan)

Pemikiran adalah aplikasi rasio manusia yang dihasilkan dari penyusunan premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui. Pemikiran-pemikiran manusia dalam mendasarkan pandangannya, pokok-pokok pikirannya dan kaidah-kaidahnya akan bersumber pada pandangan umum dan sistem kepercayaan. Jadi pemikiran politik adalah macam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat politik.<sup>18</sup> Pemikiran politik dalam kajiannya tidak terlepas kajian ilmu politik, yaitu mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan negara dengan negara lain dan hubungan negara dengan warga negaranya.

## 2. Pengertian Negara

### 2.1. Asal usul Negara dalam perspektif Barat

Kata "negara" sama dengan "state" dalam bahasa Inggris atau "staat" dalam bahasa Jerman yang mempunyai arti: *Pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam ilmu politik negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency*

<sup>18</sup> Tijani Abd. Qadir Hamid "Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an" Jakarta, Gema Insani Press, hal VIII.

<sup>19</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1987, Hal 170.

(alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Studi dan penelitian tentang negara secara umum meliputi tiga bidang yang cukup berbeda satu sama lain. *Pertama*, studi-studi filosofis (social philosophy) bertujuan memberi pendasaran tentang mengapa ada negara: mengapa negara boleh ada, harus ada, dan sebaiknya ada. *Kedua*, studi-studi hukum (studi-studi yuridis) menetapkan kaidah dan peraturan normative yang menjadi pegangan dalam membentuk suatu negara dan cara menjalankannya. *Ketiga*, studi-studi ilmu sosial menyelidiki bentuk konkret-historis dari negara, tingkah laku negara beserta kecenderungan-kecenderungannya dan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Dikatakan secara lain, studi-studi filosofis berurusan dengan legitimasi adanya negara, studi-studi yuridis berurusan dengan legalitas adanya negara, yaitu asas-asas dan norma dalam membentuk dan menjalankan negara, sedangkan studi-studi ilmu sosial berurusan dengan konstruksi sosial dari kemunculan dan berkembangnya suatu negara.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari segi filosofis, sebenarnya ada beberapa teori yang mencoba menjawab kenapa negara harus ada, sebaiknya ada dan kenapa kekuasaan negara bisa begitu besar. *Pertama*, negara hadir dan mempunyai kekuasaan besar didasarkan hipotesa bahwa sebelum adanya negara masyarakat hidup tanpa keteraturan, selalu

<sup>20</sup> *Opcit*, Miriam Budiardjo, hal 38.

<sup>21</sup> Ignas Kleden, "Masyarakat dan Negara Sebuah Persoalan", Indonesiatera, Mage, ing, 2004, Hal: Pengantar

terlibat dalam pertentangan antar masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan setiap orang bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, oleh karenanya masyarakat kemudian menjadi tidak tertib. Dengan kondisi seperti itu maka diperlukan sebuah kekuatan yang bisa mengatur masyarakat agar tidak saling bertentangan. Kekuatan yang bersifat mengikat ini kemudian menjadi lembaga yang sah dan berhak mengatur masyarakat dengan kekerasan, dan lembaga ini yang bernama negara.<sup>22</sup> Kedua, teori negara etis, yang mengacu pada filsafat Hegel tentang negara. Hegel memandang bahwa negara merupakan penjelmaan dari ide universal yang mempunyai misi suci yaitu mengatur kehidupan manusia agar terbebas dari ketidak teraturan. Negara merupakan proses panjang dari pertentangan ide yang akhirnya menuju kesempurnaan.

Kekuasaan yang dimiliki negara menurut Hegel diperlukan untuk melawan kepentingan individu yang egoistis dan menegakan kepentingan umum yang lebih utama. Akan tetapi Hegel menempatkan pertentangan ini dalam sebuah pemikiran yang lebih mendalam tentang perkembangan sejarah umat manusia. Bagi Hegel, sejarah umat manusia merupakan proses dari sebuah ide yang universal yang sedang merealisasikan atau mengactualisasikan dirinya. Ide besar yang universal tersebut, dapat disama dengan ide Tuhan dalam menciptakan umat manusia, tidaklah menjelma dengan segera. Ide ini berproses melalui apa yang dinamakan sejarah.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Ujung dari proses sejarah adalah dijelmakannya ide universal tersebut menjadi sebuah kenyataan, yakni dengan terbentuknya sebuah masyarakat yang ideal.<sup>23</sup>

Dalam filsafat Hegel, sejarah bergerak kesuatu tujuan akhir yang telah ditentukan. Dengan demikian, proses sejarah bersifat deterministik, artinya tujuannya sudah ditentukan. sejarah merupakan proses kehidupan manusia untuk melahirkan masyarakat yang sempurna di ujung proses sejarah itu. Masyarakat sekarang bukanlah masyarakat yang ideal, akan tetapi dia akan menjadi manusia ideal.

Pengaruh pemikiran Hegel tentang kekuasaan negara yang besar melahirkan dua teori negara, yaitu *negara organis* dan *negara fasis*. Keduanya teori tersebut meletakkan negara sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kemauan sendiri, ini berarti bahwa masyarakat mengabdikan kepada negara dikarenakan negara mempunyai tugas suci, yaitu membentuk masyarakat yang sempurna diakhir sejarah. Teori ini menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan mengatur dan bukan sebagai wadah kepentingan individu atau kelompok.

*Ketiga teori Marxis-Leninis.* Teori ini di motori oleh Karl Marx, seorang murid Hegel juga menempatkan negara sebagai pemilik kekuasaan mutlak, akan tetapi berbeda dengan tujuan kekuasaan yang di ungkapkan Hegel, bagi Karl Marx kekuasaan negara mutlak ada untuk menciptakan masyarakat komunis. Sejarah manusia pada awalnya adalah sejarah pertentangan kelas, dimana manusia saling menindas. Kaum yang memiliki kekuasaan/alat produksi kemudian melakukan

---

<sup>23</sup> Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, Hal 14.



penindasan terhadap kaum yang lemah, oleh karena itu Karl Marx membagi manusia menjadi dua kelompok yaitu kaum Borjuis (penindas) dan kaum proletar (kaum tertindas). Pertentangan kelas ini baru berhenti pada saat terciptanya masyarakat komunis, dimana kelas proletar berkuasa. Dalam masyarakat komunis tidak ada lagi eksploitasi, karena semua diatur secara bersama.

Karl Marx lebih lanjut menjelaskan bahwa masyarakat komunis tercipta jika tidak ada lagi yang namanya negara. Karena adanya negara merupakan bukti masih adanya pertentangan kelas, oleh karena itu kaum proletar menurut Marx harus merebut kekuasaan dari kaum penindas, kemudian negara yang dikuasai kaum proletar harus memiliki kekuasaan yang besar, untuk mewujudkan misinya serta mematahkan perlawanan kaum reaksioner. Oleh sebab itu kekuasaan ini sebenarnya harus ada hanya untuk masa transisi yaitu selama masa proses menghilangkan kaum reaksioner yang kalah. Disaat tidak ada lagi kaum borjuis dan masyarakat komunis tercipta maka negara diktator proletar bukan saja tidak diperlukan akan tetapi negara sebagai sebuah lembaga harus di hapus.

*Keempat*, negara di pandang ada dan mempunyai kekuasaan di karenakan negara merupakan amanat dari *sang illahi* kepada manusia. Kekuasaan diberikan kepada pemimpin/raja lewat lembaga agama, oleh karena itu raja harus dipatuhi karena merupakan wakil tuhan yang di dunia. Teori ini di kenal dengan teori kekuasaan Tuhan. Teori ini di jalankan oleh agama Kristen, setelah agama ini menjadi agama yang mapan di bawah pemerintahan raja Konstanti Agung (305-337).

Agama Kristen memberikan keabsahan kepada raja-raja Kristen yang memerintah dengan kekuasaan yang hampir mutlak. Kekuasaan raja ini hanya di batasi oleh kekuasaan Gereja. Pengaruh agama ini kemudian menjadi semakin kuat, sehingga seorang raja akan mengalami krisis keabsahan (krisis legitimasi) kekuasaan jika tidak diberkati Gereja.

Adanya Gereja memberikan keabsahan kepada raja seakan-akan memberikan jaminan bahwa negara yang dipimpin raja akan mengarahkan warganya ke jalan yang baik dan benar. Ini sesuai dengan dua pemikir Yunani kuno, Plato dan Aristoteles yang menyatakan bahwa negara berfungsi sebagai pendidik bagi warganya. Akan tetapi terdapat perbedaan alasan-alasan pengabsahan kekuasaan negara yang diberikan pada Jaman Yunani Kuno dan pengabsahan yang diberikan ketika agama Kristen menguasai daratan Eropa. Pada Jaman Yunani Kuno, pengabsahan ini didasarkan pada alasan-alasan yang duniawi. Pada Jaman berkuasanya agama Kristen, pengabsahan ini diberikan berdasarkan kekuasaan Illahi. Kekuasaan raja di dunia sedikit banyak merupakan perpanjangan kekuasaan Tuhan atas alam semesta.

Plato dan Aristoteles berpendapat kekuasaan yang besar pada negara merupakan hal yang sepatutnya. Individu akan menjadi liar, tidak dapat dikendalikan, bila negara tidak memiliki kekuasaan yang besar. Negara harus menjinakkan mereka dan mengajarkan nilai-nilai moral yang rasional. Maka sudah menjadi tugas negara mendidik individu serta menegakkan moralitas. Agar negara bisa menjalankan semua itu, lebih lanjut Plato menjelaskan bahwa negara harus dikuasai oleh ahli pikir atau

filsuf. Bagi Plato, hanya filsuf yang dapat melihat persoalan yang sebenarnya dalam kehidupan, yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Hal ini disebabkan seorang filsuf memiliki nilai-nilai yang abadi, serta dapat membebaskan diri dari "dunia lahir yang berubah dan berganti-ganti dalam gejalanya". mereka juga mengetahui persoalan sampai pada inti segala-galanya.<sup>24</sup>

*Kelima*, negara di pandang ada karena merupakan hasil kesepakatan (consensus) antar manusia agar kepentingan bersama dapat di pelihara dan terjamin. hal ini terjadi karena manusia di pandang sebagai *homo homini lupus* (Thomas Hobbes) serigala bagi yang lain. Perjanjian ini di sebut sebagai perjanjian masyarakat (*contrak social* menurut Rousseau). Oleh karena itu negara di pandang sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan absah untuk melakukan tindak kekerasan terhadap warganya. Menurut Thomas Hobbes kekuasaan mutlak harus dimiliki negara karena, kalau tidak, para warga akan saling berkelahi dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Disini mulai muncul hipotesa bahwa negara merupakan representatif dari kepentingan umum. Sedangkan masyarakat hanya mewakili kepentingan pribadi atau kelompok.

---

<sup>24</sup>*ibid.* hal 8-9.

Berikut Bagan perbedaan masing-masing teori

| TEORI NEGARA           | LEGITIMASI  | KEKUASAAN  | TUJUAN AKHIR  |
|------------------------|---|--|---|
| Hegel                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diperoleh karena negara merupakan penjelmaan ide Universal</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terletak pada negara</li> <li>Fungsi: untuk mengatur dan melawan kepentingan individu (<i>egoistis</i>), dan menegakkan kepentingan umum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Negara Etis, yaitu yang merupakan proses panjang dari pertentangan ide yang tujuan akhirnya menuju kesempurnaan.</li> </ul>    |
| Marxis Leninisme       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diperoleh dari perjuangan kelas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diktator Proletar</li> <li>Fungsi: melawan kaum reaksioner, dan transisi menuju masyarakat komunis</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat komunis, dimana negara tidak lagi dibutuhkan karena tidak ada lagi kontradiksi kelas-kelas dimasyarakat.</li> </ul> |
| Plato                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diperoleh karena negara mampu mengendalikan pertentangan antar individu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terletak pada negara dan dikuasai oleh Filsuf.</li> <li>Fungsi: Mengajar nilai-nilai moral yang rasional kepada individu-individu.</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Negara keadilan, dimana kelompok masyarakat bekerja sesuai dengan spesialisasinya.</li> </ul>                                  |
| Islam                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Legitimasi dari Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terletak pada Tuhan dan dilimpahkan kepada pemimpin</li> <li>Fungsi: untuk menjalankan syariat Islam</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dar Islam yaitu negara Islam yang damai berdasarkan persaudaraan umat.</li> </ul>  |
| Kekuasaan Tuhan/Gereja | <ul style="list-style-type: none"> <li>Legitimasi dari Tuhan dan diamanatkan kepada negara</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dipegang oleh raja, akan tetapi kekuasaan ini dibatasi oleh kekuasaan Gereja.</li> <li>Fungsi: sebagai pendidik masyarakat</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerajaan Tuhan, dimana negara diberikan kekuasaan berdasarkan kekuasaan ilahi, melalui Gereja.</li> </ul>                      |

Sedangkan dari segi yuridis, yang menetapkan kaidah dan peraturan normative sebagai legalitas menjalankan negara, sosiolog Max Weber membedakan organisasi politik dari organisasi hierokratis berdasarkan jenis pemaksaan yang

digunakan untuk menjamin adanya dan berlanjutnya suatu tata tertib social (*social order*). Dalam arti itu, organisasi politis menjamin tata tertib dalam suatu wilayah territorial dengan menggunakan ancaman pemaksaan secara fisik. Negara dikonsepsasikan sebagai suatu organisasi politis yang menjaga tata tertib social dengan memanfaatkan monopoli yang sah untuk memakai pemaksaan secara fisik (*das monopol legitimen physischen zwanges*). Sebaliknya, organisasi hierokratis berusaha menjaga tata tertib social dengan menggunakan pemaksaan secara psikis<sup>25</sup>

Berbeda dengan studi Filosofis dan studi Yuristis yang memperhatikan hubungan negara dengan masyarakatnya dan individu, studi ilmu Sosial mengambil dinamika sebagai objek penelitiannya dan objek kajiannya, yakni perubahan dan tingkah laku masyarakat, dan bukannya tingkah laku dan kecenderungan orang perorang yang menjadi objek kajian. Dalam pengertian masyarakat ini termasuk kekuatan masyarakat (dalam politik dan ekonomi), kelompok masyarakat (mahasiswa, kaum perempuan kaum profesional, atau masyarakat adat) maupun lembaga-lembaga masyarakat (keluarga, lembaga perkawinan dan agama). Jadi hubungan antara negara dan masyarakat ini ditandai oleh persoalan legitimasi, yaitu mengenai apakah masyarakat menganggap dan kemudian dapat diyakini bahwa negara ada itu benar-benar dapat memberikan alasan tentang mengapa negara harus diakui, atau diterima dan berhak mendapat ketundukan dari para warganya.

---

<sup>25</sup> *Op.cit.* Ignas Kleden

## 2.2. Asal usul Negara dalam perspektif Islam.

Di dalam berbagai konteks di dalam Al-Qur'an banyak sekali terdapat referensi-referensi-referensi mengenai kekuasaan dan otoritas. Tetapi dari semua referensi tersebut kita belum dapat menyimpulkan definisi dari sebuah negara yang ideal. Perkataan-perkataan seperti *khalifa*, *khala'if* dan lain-lainnya yang bersifat politik memang terdapat didalam Al-Qur'an, tetapi semua itu hanya menunjukkan kekuasaan politik yang mungkin direalisasikan kaum Muslimin di atas dunia dan tidak merumuskan prinsip-prinsip politik sebagai sebagian dari asas-asas agama untuk mengorganisir sebuah negara. Sehubungan dengan masalah ini, kita juga tidak dapat memperoleh keterangan-keterangan dari Sunnah. Kenyataan ini dapat menjelaskan mengapa pemegang-pemegang kekuasaan setelah Nabi terpaksa menggunakan prinsip-prinsip organisasi politik yang berbeda-beda.<sup>26</sup>

Walaupun dalam praktek politiknya terjadi perbedaan akan tetapi dalam penegakan prinsip tetap sama. Al-mawardi sebagai tokoh *political scientist* dan perumus konsep Imamah melihat ada enam sendi dalam penegakan Negara, yaitu: *Pertama*, agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia, karena merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan Negara. *Kedua*, penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda dan membina Negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur dan menjaga agama yang dihayati, melindungi jiwa dan kehormatan warga Negara serta menjaga mata

---

<sup>26</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Bandung, Pustaka, 1995. Hal 47.

pencaharian mereka Penguasa itu adalah *Imam* dan *Khalifah*. *Ketiga*, keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga Negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangun minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. *Keempat*, keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan. *Kelima*, kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat terpenuhi dan dengan demikian dapat menghindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya. *Keenam*, harapan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusi<sup>27</sup> terdapat kaitan erat antara kelangsungan generasi dengan generasi yang lain.

Maka pertanyaan tentang kapan ide negara muncul dalam Islam merupakan suatu kewajaran. Karena pada dasarnya pemikir-pemikir Islam memandang permasalahan ini dengan beragam perbedaan. Akan tetapi sebagai langkah awal dalam penelitian ini guna melacak istilah negara di khazanah Islam, ada baiknya melihat sejarah perkembangan Islam mulai Jaman kenabian hingga sekarang, sedikit banyak akan memunculkan titik terang, bagaimana perjalanan pemerintahan dan konsep negara yang pernah dijalankan pemerintahan Islam. Dalam kajian Islam (*Islam studies*) istilah negara mengandung beberapa arti:

---

<sup>27</sup> *Opcit.* Kamaruzzan. hal, 42-43

*Pertama* Daulah, istilah *dau'ah* berasal dari bahasa Arab yakni *dala-yadulu-daulah*, yang berarti bergilir, beredar, dan berputar. Kata ini dapat juga diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan. Namun istilah *daulah* juga bisa berarti sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau *clan*-nya. Dalam konteks modern, istilah tersebut diartikan konsep negara dan merupakan konsep utama dikalangan diskursus Islamisasi kotemporer.<sup>28</sup>

Istilah ini pada dasarnya tidak tercantum oleh nash, baik al-Qur-an maupun As-Sunnah. Kata *daulah* pertama kali muncul dan digunakan dalam politik Islam ketika dinasti Abbasiyyah meraih tampuk kekuasaan pada pertengahan abad kedelapan. Pada saat itu *daulah* diartikan dengan kemenangan, giliran untuk untuk meneruskan kekuasaan dan dinasti.

*Kedua* Khilafah, istilah *kihilafah* mengandung arti "perwakilan, pergantian". Kata ini berasal dari kata Arab, *khalf* yang berarti wakil atau penguasa. Menurut Bernard Lewis istilah *khalifah* pertama kali muncul di Arab pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 Masehi. Disitu kata *khalifa* menunjukkan kepada semacam raja muda atau leuan yang bertindak sebagai wakil kepemilikan kedaulatan yang berada di tempat lain.

Dalam Islam istilah ini pertama kali di gunakan ketika Abu Bakar menjadi memegang kekuasaan dalam Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Selama periode

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Kamaruzzan, hal, 28-29



empat khalifah memerintah, metode yang berlainan di pergunakan dalam pengangkatan khalifah. Pada umumnya metode yang digunakan ialah dengan memilih orang terbaik melalui pemilihan awal yang kemudian di ikuti dengan *bay'ah* pribadi dan diperkuat dengan *bay'ah* umum. Ada perbedaan dalam pengangkatan khalifah yang pernah diterapkan dalam Islam, terutama dalam pengangkatan empat *khulafa' ar-rasyidun*. Pada pemilihan khalifah pertama yaitu pemilihan Abu Bakar sebagai pemimpin, metode yang digunakan adalah dengan konsensus politik yang direalisasikan lewat musyawarah, hal ini terjadi karena adanya kebuntuan politik di antara umat Islam tentang siapa pengganti Nabi. Abu Bakar ditunjuk untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Islam, yang kemudian di *bay'ah* pribadi oleh Umar dan sahabat, dan disahkan dengan *bay'ah* umum.

Khalifah kedua, Umar, dicalonkan oleh Abu Bakar. Pada dasarnya pencalonan tersebut tidak mempunyai legitimasi yang sah karena hanya rekomendasi dari pemimpin sebelumnya. Namun karena masyarakat Muslim telah memberikan kepercayaan kepada Abu Bakar, maka rekomendasinya diterima rakyat Madinah melalui referendum yang diikuti *bay'ah* umum.

Menanggapi situasi sosial politik pada pemerintahannya, Umar sebelum meninggalnya membentuk badan pemilih yang bertugas memilih calon penggantinya. Badan pemilih ini terdiri dari Ali, Ustman, Abdur Rahman, Sa'ad, Zubair, dan Thalhah. Umar juga menunjuk Abdullah, anaknya, untuk memberikan suara yang bersifat memutuskan apabila terdapat jumlah suara yang sama. Dewan tersebut

akhirnya menunjuk Abdur Rahman untuk merekomendasikan apakah Ali atau Utsman yang akan menggantikan Umar. Akhirnya Abdur Rahman mendukung Utsman sebagai calon tunggal, setelah menanyakan kepada penduduk Madinah siapa yang lebih berhak. Kemudian masyarakat muslim memberikan sumpah setia kepada Utsman. Setelah Utsman terbunuh maka masyarakat Madinah menunjuk Ali sebagai khalifah. Abbas, paman Nabi mendukung Ali sebagai pengganti dan membay'ahnya, akan tetapi Ali menolak *bay'ah* pribadi dan menegaskan apabila kaum muslimin menunjuknya sebagai pengganti maka harus di *bay'ah* umum.<sup>29</sup>

Karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam pengangkatan pemimpin Islam maka harus ada persetujuan rakyat. Pada awal negara Islam, khalifah hanya mempunyai satu hak istimewa, yaitu semua dokumen negara harus harus dibubuhi stempel darinya agar dapat dianggap sah. Pada masa khalifah Ali, hak khalifah ditambah menjadi dua, yaitu apabila khalifah tidak mengimami Shalat jamaah, maka imam menyebut namanya dalam khutbah serta mendo'akannya.

Metode pengangkatan, fungsi, dan hak khalifah akhirnya mengalami perubahan, pada masa Muawiyah pemilihannya sebagai khalifah dilakukan melalui perampasan kekuasaan (*istila'*) dan kekuasaan ini kemudian diwarisi kepada keturunannya. Metode ini kemudian diikuti sepanjang sejarah Islam, selain itu hak-hak khalifah yang dulunya ada dua, kemudian bertambah oleh Muawiyah yaitu tahta (*sarir*), hak khalifah duduk ditempat yang lebih tinggi (*magsura*), hak untuk memilih

---

<sup>29</sup> Mumtaz Ahmad, "Masalah-masalah Teori Politik Islam", Bandung, Mizan, Maret 1993, hal 63-65.

tempat khusus di masjid (*maqsura*), dan hak untuk dicantunkannya nama pada mata uang (*sikkah*).<sup>30</sup> Disinilah fungsi khalifah kemudian lebih dikenal dengan sistem monarki.

*Bay'ah* dan pengangkatan kalifah oleh umat muslim bagi kaum Sunni merupakan hak istimewa umat (*ikhtiyar al-ummah*) dan merupakan sesuatu yang sah. Hal ini menunjukkan kaum Sunni tidak setuju dengan pernyataan kaum Syi'ah, bahwa kepemimpinan kaum muslim merupakan hak istimewa keturunan Nabi. Bagi kaum Sunni pengangkatan imam merupakan hasil dari sebuah perjanjian, dan imam tidak memiliki hak istimewa metafisis ataupun teokratis, dan kesepakatan itu dapat dibatalkan apabila imam kehilangan persyaratan-persyaratan penting bagi jabatan itu. Jika Sunni berpendapat bahwa imam merupakan pilihan rasional masyarakat, Syi'ah justru sebaliknya, imam memperoleh kekuasaan religius-politik dari keyakinan bahwa imam dipilih Allah untuk jabatan tersebut, oleh karena itu imam terhindar dari berbuat salah karena tidak mungkin Allah memilih orang yang salah dalam memimpin umat.

*Ketiga* Imamah, istilah ini muncul pertama kali dalam pemikiran politik Islam yaitu setelah nabi wafat pada tahun 632 M. *Imam* dan *Imamah* berasal dari bahasa Arab "*amma*" yang berarti pergi, menuju, atau pergi untuk melihat. Imamah juga mengandung arti "penunjuk jalan" atau "memberikan suatu contoh". Dalam hal ini imam bisa berarti orang yang melopori, bertindak sebagai pemimpin, atau yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hal 66.

memiliki keunggulan dibanding yang lain. Oleh sebab itu, pemimpin dalam suatu ibadah keagamaan juga disebut sebagai imam. Dalam konteks umum, imamah didefinisikan sebagai “kepemimpinan masyarakat” (*popular leadership*).<sup>31</sup> Imamah diyakini bukan hanya sekedar kepemimpinan politik akan tetapi juga bermakna kepemimpinan religius, dengan kata lain imamah merupakan kepemimpinan politik-religius.

Pemaknaan imamah dan fungsinya terjadi perdebatan dikalangan kaum Sunni dan Syiah, terutama dalam masalah hubungan agama dan politik. Dalam perpolitikan kaum Sunni permasalahan politik tidak termasuk dalam bagian agama. Di negara-negara “Islam” (Sunni) agama hanya menjadi urusan kaum ulama, sedangkan politik adalah urusan para negarawan, politikus, dan pejabat. Sedangkan kaum Syi’ah hampir tidak memisahkan agama dan politik. Baik dalam tatanan konseptual, maupun praktek politik. Setiap ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan ritual politik.

Perkembangan pemikiran tentang imamah dalam Syi’ah dapat dibagi dalam dua tahap. *Pertama*, pemikiran Syi’ah ketika para imam mereka masih hidup. Pemikiran ini lebih difokuskan kepada keabsahan para imam sebagai pelanjut kepemimpinan Muhammad Saw, yaitu tentang penunjukan Ali sebagai pengganti Nabi. *Kedua*, pemikiran Syi’ah tentang imamah setelah gaibnya Imam Al-Mahdi. Kegaiban sang imam terbagi dalam dua tingkatan. *Pertama*, masa kegaiban kecil yaitu ketika Imam Mahdi bersembunyi didunia fisik dan mewakilkan kepemimpinannya kepada para

---

<sup>31</sup> A. Rahman Zainuddin dan M. Hamdan Basyar, “Syiah dan Politik di Indonesia; Sebuah Penelitian”, Bandung, MIZAN, Agustus 2000, hal 51.

wakil imam. Pada masa ini kepemimpinan agama dan politik diserahkan kepada wakil imam yang kemudian disebut *Marja'* mereka inilah yang menggantikan tugas sang imam. Pada masa ini ada empat *Marja'* yang ditunjuk langsung oleh sang imam untuk mengantikannya, mereka adalah Abu 'Amr 'Utsman, Abu Ja'far Muhammad, Abu Al-Qasim Al-Husain, dan Abu Al-Hasan 'Ali.

*Kedua*, masa kegaiban besar yaitu masa sesudah meninggalnya keempat wakil imam sampai kedatangan kembali Al-Mahdi pada masa akhir zaman. Pada masa kegaiban sang imam inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh para *Faqih*. *Faqih* adalah seorang Muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu dan kesalehan.

### 3. Relasi Agama dan Negara

Diskursus tentang Agama dan Negara belakangan ini ramai diperbincangkan berbagai kalangan, terutama peminat kajian keislaman. Sejak zaman klasik, pertengahan sampai kontemporer, kajian ini telah memasuki wilayah kajian politik Islam yang lazim disebut *Fiqih Siyasah*.

Kajian terhadap hubungan Agama dan Negara pada garis besarnya membuat beberapa tokoh pemikir Islam terbagi tiga dalam melihat hubungan Agama dan Negara. Adapun pemikiran-pemikiran tokoh Islam tentang relasi agama dan Negara menurut Abd Salam Arif<sup>32</sup> bisa di petakan antara lain: *Pertama*, golongan yang memiliki pemahaman bahwa dalam Islam kenyataannya tidak hanya merupakan

---

<sup>32</sup> Abd Salam Arif, "Politik Islam Antara Aqidah dan Kekuasaan Negara", dalam A. Maftuh Abegebriel "Negara Tuhan, *The Thematic Encyclopaedia*", SR-Ins Publishing, Yogyakarta, hal 6.

doktrin agama yang membimbing manusia dari aspek spiritual saja, melainkan Islam juga berusaha membangun suatu sistem ketatanegaraan. Menurut paradigma ini, Islam sebagai sebuah agama dapat diartikan pula sebagai lembaga politik dan kenegaraan sekaligus. Dalam perspektif yang holistik, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan semata, tetapi memuat ajaran tentang hubungan antar sesama manusia, baik dalam aspek social maupun politik ketatanegaraan. Dengan mengambil doktrin "*Inna al-Islam Din wa Daulah*" (Sesungguhnya Islam itu adalah agama dan negara), Islam akhirnya dipahami sebagai teologi politik. Islam pada akhirnya menjadi suatu keniscayaan terutama dalam upaya memposisikan Islam sebagai dasar Negara. Dalam format itu pulalah, Islam merupakan tipikal sosio-politik, dimana fungsi agama dan politik tidak dapat dipisahkan melainkan harus terbentuk secara formalistik-legalistik dalam satu wadah bernama Negara Islam.

*Kedua*, golongan yang cenderung menekankan pemisahan antara agama dan negara. Kelompok kedua ini, memiliki cita-cita politik menjadikan Negara sekuler. Mereka berpegang pada paradigma teori yang menyatakan bahwa agama sama sekali tidak menekankan kewajiban mendirikan Negara. Agama menurut mereka hanya memberi nilai etika-moral dalam membangun tatanan masyarakat dan Negara. Islam dihadapan mereka tidak dibangun atas rekomendasi ayat-ayat yang bersifat tekstual. Selain argumentasi yang dilontarkan bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang secara Eksplisit mewajibkan orang Islam membentuk pemerintahan dan negara, mereka juga kerap kali menggunakan sistem penafsiran kontekstual dalam mendekati

agamanya. Di samping itu, dalam kerangka keyakinan teologisnya, mereka menyatakan bahwa pembentukan pemerintah dan Negara Islam tidak termasuk dalam tugas sebagai mana diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad Saw. Beliau hanyalah Rasul yang semata-mata membawa panggilan agama yang didalamnya tidak termasuk perintah mendirikan suatu Negara. Nabi hanya diberi amanat untuk mengembangkan visi dan misi universalitas Islam dalam menata umat manusia yang plural.<sup>33</sup>

Kelompok kedua ini juga mengajukan argumentasi yang kuat. Negara Islam menurutnya bukan saja secara konseptual tidak terbukti dan sulit ditemukan dalam berbagai literatur Islam, tetapi juga menemukan ambiguitasnya ketika diimplementasikan dalam wilayah yang praktis. Faktor utama yang membuat ambiguitas ini adalah terletak pada persoalan praktis, misalnya pihak manakah yang dianggap memiliki otoritas untuk menentukan kualitas keislaman suatu negara dan kriteria apakah yang dipergunakan. Kelompok kedua ini dalam berbagai literatur politik Islam seringkali disebut sebagai penganut aliran sekuler dan secara kategoris aliran ini juga melahirkan sedikitnya dua polarisasi. *Pertama*, kelompok yang memiliki paradigma sekuler- moderat. Kelompok ini di satu pihak menyatakan dengan tegas bahwa masalah agama merupakan urusan individu dan negara tidak berhak campur tangan. Di pihak lain, kelompok sekuler- moderat ini menyatakan bahwa negara masih menghargai pemeluk agama penduduknya. Bentuk- bentuk

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hal 7-8

toleransi negara terhadap agama, dalam ini bisa berbentuk melegalkan institusi agama atau simbol- simbol agama dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

Berbeda dengan yang pertama, kelompok kedua berkecenderungan menganut sekulerisme- ekstrim. Kelompok ini menempatkan agama bukan saja menjadi urusan pribadi, akan tetapi agama dalam ranah publik menjadi sesuatu yang dilarang bahkan pemeluknya dikekang dan ditindas. Di negara sekuler ekstrim ini, negara tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada pemeluk agama yang dianutnya, bahkan eksistensi agama sendiri kerap menjadi korban politik negara. Paradikma sekulerisme- ekstrim inilah barangkali menemukan bentuknya yang asli, dimana prinsip pemisahan antara agama dan negara dipegang kuat.

*Ketiga*, golongan yang mengambil paradigma berfikir substantive. Menurut penganut aliran ini, hubungan antara agama dan negara harus berada dalam hubungan yang bersifat simbiotik, yakni suatu hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara keduanya. Negara menurutnya memerlukan panduan etika dan moral sebagai mana diajarkan agama. Sementara agama sendiri memerlukan juga kawalan untuk kelestarian dan eksistensinya. Dengan hubungan yang seperti itulah, keduanya berada dalam dimensi simbiosis mutualis. Adapun corak teologi politik yang menjadi pegangan kelompok ini adalah bahwa relasi agama dan Negara didasarkan pada prinsip- prinsip etis. Sebagai penganut substantialistik, mereka menegaskan bahwa tuntunan maupun indikasi kuat adanya acuan baku tentang sistem politik dan pemerintahan dalam Islam sama sekali tidak diketemukan dan terbukti.



Keyakinan teologis seperti ini bagi mereka menjadi sah, karena secara argumentative bahwa tidak ada konsepsi yang secara jelas berisikan ketentuan-ketentuan tentang sumber kekuasaan Negara, pihak pelaksana kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu diperoleh, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan seterusnya. Berdasarkan logika-logika seperti itulah, aliran ini dengan tegas menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak mewajibkan kepada umatnya untuk menjadikan Islam sebagai Ideologi negara. Di samping itu sikap holistic yang dimiliki Islam menurut aliran substantialistik dinyatakan tidak secara otomatis mencampurkan yang sakral (nilai-nilai religius yang bersifat universal) dan hal yang profane (organisasi politik, ideology politik, pembentukan Negara) dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Aliran ini dengan demikian lebih berorientasi terhadap nilai dan substansi ajaran agama.<sup>34</sup>

## **E. Defenisi Konsepsional**

### **1. Negara**

Negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warganya atau kelompok yang ada di masyarakat, serta memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap perintah-perintah yang dikeluarkannya.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 10-11

## 2. Pemikiran Politik

Pemikiran politik adalah kajian terhadap permasalahan politik yang timbul dari kegiatan politik, lembaga-lembaga politik dan masyarakat politik serta mencari solusi terhadap permasalahan politik tersebut. Pemikiran politik juga meliputi tujuan-tujuan politik dan upaya-upaya dalam mencapai tujuan tersebut.

### **F. Batasan Permasalahan**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini di perlukan agar pembahasan permasalahan bisa terfokus dan spesifik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kajian akan dibatasi pada permasalahan, antara lain:

1. Pembahasan Relasi Agama dan Negara menurut pemikiran Ali Syari'ati.
  - a. Sejarah kemunculan Islam
  - b. Hubungan antara Islam dan negara
2. Peranan Ideologi dalam negara Islam
  - a. Ideologi sebagai sarana revolusi
  - b. Rausyanfikir sebagai penggerak massa

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menganalisa, menggali data dan mengklasifikasikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data yang terkait dengan pemikiran politik Islam dan berbagai penawaran konsepsi yang telah diajukan oleh pemikir politik Islam yang diperoleh dari penggalian data yang diasumsikan sesuai dengan objek penelitian.

### **2. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan adalah data primer, data sekunder, data tertier. Dalam kaitannya dengan penyusunan skripsi ini, sumber data tersebut akan diperincikan sebagai berikut;

- Data primer adalah data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu beberapa karya pemikiran Ali Syari'ati berupa; kitab, buku, buletin dan majalah.
- Data Sekunder adalah data yang mengkaji tokoh yang akan diteliti dan oleh karena itu diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

- Data tertier adalah data yang mempunyai hubungan dengan kajian ini, dan data tertier digunakan untuk perbandingan dan pengengkap kajian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**


Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data. Masing-masing teknik tersebut saling melengkapi satu sama lain. Adapun data-data yang digunakan tersebut adalah:

Kajian Pustaka (*Library Research*), Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari, membandingkan dan menganalisis secara cermat terhadap data primer, data sekunder, data tertier, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dan menunjang untuk dijadikan acuan pembahasan permasalahan.

### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yaitu analisis yang mendasarkan pada data-data yang ada, yang berupa karya tulis. Teknik analisa kualitatif terdiri dari tiga alur, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### Bagan Alur teknik analisa data



Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis. Reduksi data diajukan guna memungkinkan penghapusan atau penghilangan data yang tidak relevan dalam setiap tahap penelitian. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menyesuaikan data- data yang ada dengan tehnik analisis yang akan digunakan.